

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 1**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 10/PD/1977

TENTANG

**IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM (I. P. P. K. B. U.)**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dari Undang-undang No. 3 Tahun 1965, Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya, untuk pengusahaan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Bahwa karena itu harus segera dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian izin termaksud;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM (I. P. P. K. B. U.).

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. “Kotamadya” : ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. “Walikotamadya” : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. “Kendaraan” : ialah setiap kendaraan yang digerakkan dengan menggunakan Bermotor” bahan bakar.
4. “Kendaraan Bermotor Umum” : ialah setiap kendaraan yang biasanya dipersewakan dan/atau biasa disediakan untuk dipergunakan oleh umum (baik orang ataupun barang) dengan dipungut ganti kerugian/uang sewa.
5. “Kendaraan berpenumpang” : ialah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkap dengan tempat duduk untuk penumpang dengan atau tanpa perlengkapan bagasi.
6. “Kendaraan Bis” : ialah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan tempat duduk untuk penumpang umum dengan atau tanpa perlengkapan bagasi.
7. “Kendaraan Barang” : ialah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut barang.

### Pasal 2

Didalam wilayah Kotamadya dilarang untuk mengusahakan perusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum, tanpa adanya izin tertulis dari Walikotamadya.

### Pasal 3

Permohonan izin dimaksud dalam pasal 2 ditujukan kepada Walikotamadya dan dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan izin yang disediakan, dengan dilampiri :

- a. bukti-bukti pemilikan kendaraan bermotor.
- b. bukti-bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor.
- c. Surat-unit kendaraan bermotor dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (D.L.L.A.J).

#### Pasal 4

- (1) Surat izin perusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum berlaku untuk masa 1 (satu) tahun, terhitung dari tanggal pengeluaran surat izin yang bersangkutan, dan setiap kali dapat diperbaharui lagi untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Pembaharuan surat izin harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya surat izin yang lama.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan/atau bilamana dianggap perlu, Walikota dapat mengubah/menambah ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin yang masih berlaku.

#### Pasal 5

Untuk formulir-formulir, surat-surat izin dan lain-lain sebagainya yang ada hubungannya dipungut biaya yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang izin memindahkan hak atas izin usahanya, maka untuk hal ini diperlukan persetujuan/izin tertulis dari Walikota.
- (2) Tanpa adanya persetujuan/izin tertulis termaksud ayat (1) pasal ini, pemindahan hak tersebut dianggap tidak sah dan mengakibatkan batal/gugur karena hukum surat izin yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebelum berakhirnya masa berlakunya surat izin yang dipunyainya, maka hak berusaha atas dasar surat izin itu dapat beralih kepada ahli warisnya hanya selama 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya dengan ketentuan, bahwa ahli waris yang bersangkutan berkewajiban untuk dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis disertai niat melanjutkan usaha tersebut kepada Walikota.
- (2) Bilamana ternyata ahli waris yang bersangkutan masih dibawah umur/belum dewasa, maka izin usaha tersebut dapat diberikan kepada walinya yang sah.

#### Pasal 8

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan mengenai izin perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum ini dikenakan ketentuan pidana pasal 32 dari Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu -lintas dan Angkutan Jalan Raya.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan, terhadap pelaksanaan dari ketentuan dalam peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- (2) Dalam pekerjaan pengusutan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Walikotamadya, disamping para petugas lainnya yang pada umumnya bertugas untuk mengadakan pengusutan termaksud.

Pasal 10

- (1) Peraturan daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM (I. P. P. K. B. U.).
- (2) Menyatakan tidak berlaku lagi segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.  
Pada tanggal : 6 Oktober 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 210/Pr.300-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 1 Tahun 1978 Seri C.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE  
NIP. 480020533